



PUTUSAN

Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Asdar Alias Om;
2. Tempat lahir : Tanete;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lr. 2 No. 323, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 08 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Asdar Alias Om telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Asdar Alias Om dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga bunga yang berisi 22 (dua puluh dua) saset kecil plastic isi sabu-sabu dengan berat awal 2,9539 gram dan berat akhir 2,7207 gram;
 - 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fitria Alias Bunda;
4. Menetapkan agar terdakwa Muh. Asdar Alias Om dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan agar dijatuhi hukuman seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUH. ASDAR Alias OM bersama dengan saksi FITRIA Als BUNDA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari senin tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan maret tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Tinumbu Lr.2, Kel.Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi FITRIANI Als BUNDA menemui terdakwa dan mengatakan "ADA BARANGTA" dan terdakwa menjawab "ADA, TUNGGUMA DI RUMAHTA PULANG MAKI DULU", kemudian terdakwa menemui sdr.HAJI SABIR (DPO) dan mengatakan "MAUKA BARANG KASIKI DULU SATU SACHET lalu Sdr. HAJI SABIR memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet yang berisikan shabu-shabu seberat 5 (lima) gram, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi FITRIANI Als BUNDA. dan menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan shabu-shabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp.1.250.000,-(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh saksi FITRIA alias BUNDA.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal pada saat saksi RAJALIN, T dan saksi ABDUL CHALIK melaksanakan tugas dan kemudian mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kalau Jl.Kamp.Sapiria Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu – shabu, selanjutnya saksi RAJALIN, T dan saksi ABDUL CHALIK menuju ke jalan tersebut,dan melihat saksi FITRIA alias BUNDA sedang berada didalam rumah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga-bunga berisi 22 (dua puluh dua) sachet kecil plastik isi shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik dan setelah diinterogasi saksi FITRIA alias BUNDA mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa ASDAR Als OM yang kemudian dilakukan pengembangan dan menemukan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASDAR Als OM pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Rs.Badoka, Kec.Biringkanaya. Kota Makassar dan dipertemukan dengan saksi FITRIA Als BUNDA dan mengakui bahwa benar terdakwa ASDAR Als OM telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi FITRIA alias BUNDA untuk dijualkan kepada orang lain.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar no lab 1290 / NNF / III / 2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, subono soekiman dan Hasura Mulyani, AMd dengan kesimpulan barang bukti berupa : dompet warna ungu motif bunga berisi 22 (dua puluh dua) sacet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9539 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening milik terdakwa FITRIA alias BUNDA, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastic bekas pakai berisi urine milik FITRIA alias BUNDA, 1 (satu) botol plastic bekas pakai berisi urine milik MUH. ASDAR alias OM setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan bahan Narkotika
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. ASDAR Alias OM bersama dengan saksi FITRIA Als BUNDA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari hari kamis, tanggal 11 maret 2021, sekitar pukul 12.00 wita., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Kampung Sapiria Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi RAJALIN, T dan saksi ABDUL CHALIK melaksanakan tugas dan kemudian mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kalau Jl.Kamp.Sapiria Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu – shabu, selanjutnya saksi RAJALIN, T dan saksi ABDUL CHALIK menuju ke jalan tersebut, dan melihat saksi FITRIA Als BUNDA sedang berada didalam rumah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil wama ungu motif bunga-bunga berisi 22 (dua puluh dua) sachet kecil plastik isi shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik dan setelah diintrogasi saksi FITRIA Als BUNDA mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa ASDAR Als OM yang kemudian dilakukan pengembangan dan menemukan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASDAR Als OM pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Rs.Badoka, Kec.Biringkanaya. Kota Makassar dan dipertemukan dengan saksi FITRIA Als BUNDA dan mengakui bahwa benar terdakwa ASDAR Als OM telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi FITRIA alias BUNDA.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar no lab 1290 / NNF / III / 2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, subono soekiman dan Hasura Mulyani, AMd dengan kesimpulan barang bukti berupa : dompet warna ungu motif bunga berisi 22 (dua puluh dua) sacet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9539 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening milik terdakwa FITRIA alias BUNDA, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastic bekas pakai berisi urine milik FITRIA alias BUNDA, 1 (satu) botol plastic bekas pakai berisi urine milik MUH. ASDAR alias OM setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan bahan Narkotika
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Rajalin T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Fitria Alias Bunda pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 12.00 wita. di Jalan Kamp. Sapiiria Kota Makassar, tepatnya didalam rumah dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 11.00 Wita di Rs. Badoka, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jalan Kamp. Sapiiria Kota Makassar, tepatnya didalam rumah sering terjadi transaksi jual beli Narkoitka jenis shabu-shabu selanjutnya saksi bersama rekan menuju ke jalan tersebut setelah itu saksi bersama rekan langsung menemukan saksi Fitria menguasai 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga-bunga berisi 22 (dua puluh dua) sachet kecil plastik isi shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam toilet didalam rumah;
- Bahwa saksi bersama rekan memperlihatkan/mempertanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga-bunga berisi 22 (dua puluh dua) sachet kecil plastik isi shabu-shabu yang ditemukan didalam toilet didalam rumah dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik adalah diakui milik saksi Fitria yang diperoleh dari terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi bersama rekan membawa saksi Fitria ke kantor satuan reserse narkoba polrestabes makassar dan menanyakan keberadaan terdakwa, lalu saksi bersama rekan mengetahui keberadaan terdakwa dan dilakukan pengembangan dan menemukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 11.00 Wita di Rs. Badoka, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah itu membawa terdakwa ke kantor satuan reserse narkoba polrestabes makassar dan di pertemukan dengan saksi Fitria lalu saksi Fitria mengakui menerima tiitpan shabu-shabu dari terdakwa untuk dijual dan terdakwa pun mengakuinya telah menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Fitria;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa dan saksi Fitria mengakui maksud dan tujuannya menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Brigpol Abdul Chalik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Fitria Alias Bunda pada hari hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 12.00 wita. di Jalan Kamp. Sapiria Kota Makassar, tepatnya didalam rumah dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 11.00 Wita di Rs. Badoka, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jalan Kamp. Sapiria Kota Makassar, tepatnya didalam rumah sering terjadi transaksi jual beli Narkoitka jenis shabu-shabu selanjutnya saksi bersama rekan menuju ke jalan tersebut setelah itu saksi bersama rekan langsung menemukan saksi Fitria menguasai 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga-bunga berisi 22 (dua puluh dua) sachet kecil plastik isi shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam toilet didalam rumah;
- Bahwa saksi bersama rekan memperlihatkan/mempertanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) buah dompet kecil wama ungu motif bunga-bunga berisi 22 (dua puluh dua) sachet kecil plastik isi shabu-shabu yang ditemukan didalam toilet didalam rumah dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik adalah diakui milik saksi Fitria yang diperoleh dari terdakwa untuk dijualkan kembali;
- Bahwa saksi bersama rekan membawa saksi Fitria kekantor satuan reserse narkoba polrestabes makassar dan menanyakan keberadaan terdakwa, lalu saksi bersama rekan mengetahui keberadaan terdakwa dan dilakukan pengembangan dan menemukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks



2021 pukul 11.00 Wita di Rs. Badoka, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah itu membawa terdakwa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Makassar dan di pertemukan dengan saksi Fitria lalu saksi Fitria mengakui menerima tiupan shabu-shabu dari terdakwa untuk dijual dan terdakwa pun mengakuinya telah menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Fitria;

- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa dan saksi Fitria mengakui maksud dan tujuannya menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Fitria Alias Bunda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Kamp. Sapiira Kota Makassar,
- Bahwa saksi awalnya memperoleh narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset klip berisikan shabu-shabu seharga Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat kira-kira 5 (lima) Gram dengan cara dititipkan untuk dijual ke orang lain dari Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh sabu dari terdakwa dengan cara berteriak kepada terdakwa saksi mengatakan "adaji barangta om" lalu terdakwa menjawab "tidak adapi" ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi memberikan Narkoba jenis sabu mengatakan "ini barang, setorannya satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah" sambil memberikan saksi 1 (satu) sachet sedang berisikan shabu-shabu menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi menerimanya menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian saksi membagi 1 (satu) sachet sedang isi shabu-shabu yang diberikan terdakwa kepada saksi lalu membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) sachet kecil lalu saksi memasukkan kedalam dompet kecil warna ungu motif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga-bunga lalu saksi memasukkan dompet tersebut didalam kantong depan sebelah kanan daster yang saksi pakai;

- Bahwa saksi telah menjual sebanyak 2 (dua) sachet kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / 1 (sachet) pada hari Senin tanggal 9 Maret 2021 dan saksi menjual 1 (satu) sachet kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat bermain judi hingga anggota kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastic yang ditemukan didalam kantong baju daster yang saksi pakai saat itu lalu memeriksa toilet didalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga-bunga berisi 22 (dua puluh dua) sachet kecil plastic isi shabu-shabu.milik saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi baru pertama kali menerima atau dititipkan narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar No lab 1290/NNF/III/2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, AMd dengan kesimpulan barang bukti berupa : dompet warna ungu motif bunga berisi 22 (dua puluh dua) sacet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9539 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening milik saksi Fitria Alias Bunda, adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2021 pukul 23.00 Wita di Jalan Baddoka Kecamatan Biringkanaya tepatnya di RS. Baddoka;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menyediakan shabu-shabu kepada saksi Fitria tetapi terdakwa belum menerima uang dari saksi Fitria karena terdakwa hanya menitipkan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menyediakan shabu-shabu kepada saksi Fitria sebanyak kira-kira 1 (shacet) palstik berisikan shabu-shabu dengan berat kira-kira 5gram seharga Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / Gram;
- Bahwa terdakwa menyediakan shabu-shabu kepada kepada saksi Fitria yakni pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Jalan Kamp.Sapiria Lr.2 Kota Makassar tepatnya didepan rumah saksi Fitria dengan cara langsung datang kerumah saksi Fitria dan memberikan langsung;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Fitria hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 09.00 Wita dan bertemu saksi Fitria dan mengatakan “ada barangta” lalu terdakwa menjawab “ada, tungguma di rumahta pulang maki dulu”;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil barang dirumah teman terdakwa bernama saudara Haji Sabir di Jalan Sabutung Baru setelah itu terdakwa mengambil barang di rumah saudara Haji Sabir, kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu, terdakwa langsung kerumah ke rumah saksi Fitria dan menyerahkan kepada saksi Fitria dengan berkata “ini bunda, harganya satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah itu” sambil memberikan 1 (satu) sachet seberat kira-kira 5 Gram tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi Fitria menerima menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa kembali menuju ke rumah;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menyediakan shabu-shabu kepada saksi Fitria;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali memesan shabu – shabu dari saudara Haji Sabir;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yakni hanya mencari keuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga bunga yang berisi 22 (dua puluh dua) saset kecil plastic isi sabu-sabu dengan berat netto awal 2,9539 gram dan berat akhir 2,7207 gram;
2. 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2021 pukul 23.00 Wita di Jalan Baddoka Kecamatan Biringkanaya tepatnya di RS.Baddoka;
- Bahwa benar tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah saksi Fitria hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 09.00 Wita dan bertemu saksi Fitria dan mengatakan “ada barangta” lalu terdakwa menjawab “ada, tungguma di rumahtapulung maki dulu”;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengambil barang dirumah teman terdakwa bernama saudara Haji Sabir di Jalan Sabutung Baru setelah itu terdakwa mengambil barang di rumah saudara Haji Sabir, kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu, terdakwa langsung kerumah ke rumah saksi Fitria dan menyerahkan kepada saksi Fitria dengan berkata “inie bunda, harganya satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah itu” sambil memberikan 1 (satu) sachet seberat kira-kira 5 Gram tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi Fitria menerima menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa kembali menuju ke rumah;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa yakni hanya mencari keuntungan saja;
- Bahwa benar terdakwa telah menyediakan shabu-shabu kepada saksi Fitria namun belum menerima uang dari saksi Fitria karena terdakwa hanya menitipkan untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa menyediakan shabu-shabu kepada saksi Fitria sebanyak kira-kira 1 (shacet) palstik berisikan shabu-shabu dengan berat kira-kira 5gram seharga Rp1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / Gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Muh. Asdar Alias Om**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “*menyediakan*” adalah menyiapkan (sesuatu), mempersiapkan (sesuatu), (vide <http://kbbi.web.id/menyediakan>).

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta terdakwa menyediakan shabu dengan cara terdakwa datang kerumah saksi Fitria hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 09.00 Wita dan bertemu saksi Fitria dan mengatakan “ada barangta” lalu terdakwa menjawab “ada, tungguma di rumahta pulang maki dulu”, setelah itu terdakwa mengambil barang dirumah teman terdakwa bemama saudara Haji Sabir di Jalan Sabutung Baru setelah itu terdakwa mengambil barang di rumah saudara Haji Sabir, kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu, terdakwa langsung kerumah ke rumah saksi Fitria dan menyerahkan kepada saksi Fitria dengan berkata “inie bunda, harganya satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah itu” sambil memberikan 1 (satu) sachet seberat kira-kira 5 Gram tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi Fitria menerima menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa kembali menuju ke rumah;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Cabang Makassar No lab 1290/NNF/III/2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, AMd dengan kesimpulan barang bukti berupa : dompet warna ungu motif bunga berisi 22 (dua puluh dua) sacet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9539 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening milik saksi Fitria Alias Bunda, adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai “*menyediakan*” Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum untuk “*menyediakan*” Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut?

Menimbang bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 mengatur bahwa : “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa “**menyediakan**” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta terdakwa menyediakan shabu dengan cara terdakwa datang kerumah saksi Fitria hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 09.00 Wita dan bertemu saksi Fitria dan mengatakan “ada barangta” lalu terdakwa menjawab “ada, tungguma di rumahta pulang maki dulu”, setelah itu terdakwa mengambil barang dirumah teman terdakwa bemama saudara Haji Sabir di Jalan Sabutung Baru setelah itu terdakwa mengambil barang di rumah saudara Haji Sabir, kemudian setelah terdakwa mendapatkan shabu, terdakwa langsung kerumah ke rumah saksi Fitria dan menyerahkan kepada saksi Fitria dengan berkata “inie bunda, harganya satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah itu” sambil memberikan 1 (satu) sachet seberat kira-kira 5 Gram tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi Fitria menerima menggunakan tangan kanannya setelah itu terdakwa kembali menuju ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi Bripka Rajalin T, saksi Brigpol Abdul Chalik dan saksi Fitria dan serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta jika dari perolehan, penguasaan, hingga kepemilikan narkotika adalah merupakan suatu kesatuan kehendak yang disepakati dan telah sempurna terwujud dilakukan bersama oleh Terdakwa dan saksi Fitria;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yaitu berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga bunga yang berisi 22 (dua puluh dua) saset kecil plastic isi sabu-sabu dengan berat netto awal 2,9539 gram dan berat akhir 2,7207 gram, 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet dalam perkara ini dipergunakan untuk perkara lain atas nama Fitria Alias Bunda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Asdar Alias Om tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga bunga yang berisi 22 (dua puluh dua) saset kecil plastic isi sabu-sabu dengan berat netto awal 2,9539 gram dan berat akhir 2,7207 gram;
 - 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet;Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fitria Alias Bunda;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timotius Djemey, S.H.**, dan **Doddy Hendrasakti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Maddatuang, A.Md.**,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timotius Djemey, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md., S.H.